Penyaluran BLT Dana Desa Tahap Kedua Dilaksanakan di Beramban Kabupaten Tapin



Sumber gambar: https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/06/16/penyaluran-blt-dana-desa-tahap-keduadilaksanakan-di-beramban-kabupaten-tapin

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilaksanakan di Desa Beramban, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Penyaluran BLT DD ini didampingi aparat keamanan, Babinsa Koramil 1010 - 07/Piani, Serda Badrudin, dan Bhabinkamtibmas Polsek Piani, Brigadir Lupi.

Penyalurannya di Kantor Desa Baramban, merupakan tahap dua untuk April, Mei dan Juni 2022.

Penerimanya sebanyak 75 orang. Total per orang sebesar Rp 900 ribu untuk tiga bulan tersebut. Dengan demikian, secara keselurahan, dana yang disalurkan senilai Rp 67.500.000.

Disampaikan Serda Badrudin, penyaluran BLT Dana Desa ini bertujuan untuk membatu perekonomian dan meringankan beban masyarakat yang di masa pandemi Covid-19.

"Ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat, TNI dan Polri sendiri dalam hal ini Babinsa dan Babinkamtibnas berperan mengawasi kegiatan tersebut agar penyalurannya tepat sasaran, dan penyalurannya dapat berjalan dengan aman dan baik," ujarnya.

Sumber berita:

- 1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/06/16/penyaluran-blt-dana-desa-tahap-kedua-dilaksanakan-di-beramban-kabupaten-tapin, 16 Juni 2022.
- 2. https://www.bpkp.go.id/kalsel/berita/read/24619/0/Bimtek-Pengelolaan-Keuangan-Desa-dan-Penanganan-Bantuan-Sosial-ke-Pemkab-Tanah-Laut-dan-Pemkab-Tapin.bpkp, 14 Juni 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan

- c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana
 Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.